



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 22 Juli 2025

Nomor : 100.3/858/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di
Semarang

Menunjuk surat Saudara Nomor B/2908/100.3.2/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 24 frasa "Pemerintah Kota Semarang" agar diubah menjadi "Pemerintah Daerah" dan frasa "BUMD Kota Semarang" agar diubah menjadi "BUMD".
2. Pasal 6:
 - a. ayat (1) kata "(Perumda)" dan kata "(Perseroda)" agar dihapus.
 - b. ayat (2) frasa "mewakili Pemerintah Daerah" agar dihapus.
 - c. ayat (3) frasa "pejabat Perangkat Daerah" agar diubah menjadi "pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk".
 - d. ayat (7) frasa "ayat (3)" agar diubah menjadi "ayat (6)".
3. Pasal 8 sebelum ayat (1) agar ditambahkan satu ayat baru sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait dasar pendirian BUMD, dan kata "Kota" agar dihapus.
4. Pasal 19 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(3) Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
5. Pasal 31 ayat (5) frasa "ayat (1) dan ayat (2)" agar diubah menjadi "ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)".
6. Pasal 32:
 - a. ayat (4) agar dicermati kembali terkait perumusan.
 - b. Agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 52:
 - a. ayat (4) agar dicermati kembali terkait perumusan.
 - b. Agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 53 agar dihapus dan selanjutnya agar dimasukkan ke dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai BUMD.
9. Pasal 90 ayat (1) kata "ditandatangani" agar diubah menjadi "disetujui".
10. Pasal 100 agar disesuaikan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah terkait bentuk kerja sama BUMD.
11. Pasal 102 ayat (2) agar disesuaikan dengan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Daerah terkait kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap.
12. Pasal 111 ayat (2) agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pasal 117 kata "PT" agar tidak disingkat.
14. Pasal 125 dan Pasal 126 agar dipindahkan ke dalam BAB Monitoring dan Evaluasi setelah Pasal 153 dan agar dicermati kembali terkait perumusannya.
15. Pasal 148 ayat (1) frasa "Pasal 141" agar diubah menjadi "Pasal 146".
16. Pasal 150 agar disesuaikan dengan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah terkait monitoring.

17. Pasal 157 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 157

BUMD yang telah didirikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Semarang.

